

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun



yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase (Supramono, 2010). Tarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

- 3

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif oleh Frank, Lynch dan Rego dalam Fatharani (2012) adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Hasil dari manajemen pajak adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodeme (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan.

Besarnya profitabilitas perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010). Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

Intensitas aset tetap sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan *effective tax rate* antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap dan komisaris independen

B. Identifikasi Masalah

.Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
2. Apakah tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
6. Apakah ukuran perusahaan, tingkat *leverage* perusahaan, profitabilitas perusahaan, intensitas aset tetap dan komisaris independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap *effective tax rate* ?

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi identifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
2. Apakah tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?
4. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Perusahaan *real estate/property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.
2. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris independen.
3. Perusahaan *real estate/property* yang mendapatkan laba.
4. Menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya.

E. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate*.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *effective tax rate*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate*.
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap *effective tax rate*.
5. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *effective tax rate*.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.